

Artikel Penelitian

## Pola Asuh Orang Tua Dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Agustin Meliani<sup>1</sup>, Meli Deviana<sup>2</sup>, Prastowo Sidi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup>Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding author: [agustien2000@gmail.com](mailto:agustien2000@gmail.com)

### ABSTRACT

**Background.** Marriages carried out by teenagers under the age of 20 can be called early marriage. Healthy marriage refers to marriage between a 25-year-old man and a 20-year-old woman. This view is based on considerations of maturity and the importance of reproductive system readiness in the context of marriage. Based on secondary data from the Cibingbin Subdistrict Religious Affairs Office, in 2022 there are still 50 marriages for teenagers under 20 years old. Parenting and peer roles are thought to be one of the factors triggering early marriage. **Purposes.** This study aims to determine the relationship between parenting style and peer role on the incidence of early marriage in adolescent girls. **Methods.** Type of observational research with a *case control* approach. The number of samples was 82 respondents consisting of 41 cases, namely adolescents who married early and 41 controls, namely adolescents who did not married early. The sampling technique uses *simple random sampling*. The research instrument consists of questionnaires. The data were analyzed using the chi square test. **Result.** The results showed a significant relationship between parenting style with ( $p = 0.000$ ) and peer roles ( $p = 0.002$ ; OR = 4.154) with the incidence of early marriage. **Conclusion.** There is a relationship between parenting, peer roles and the incidence of early marriage.

**Keywords:** early marriage, between parenting, peers groups, teenagers

### ABSTRAK

**Latar belakang.** Pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 20 tahun dapat disebut dengan pernikahan dini. pernikahan yang sehat merujuk kepada pernikahan di antara laki-laki yang berumur 25 tahun dan perempuan yang berumur 20 tahun. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan akan kematangan serta pentingnya kesiapan sistem reproduktif dalam konteks pernikahan. Berdasarkan data sekunder dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibingbin tahun 2022 masih ditemukan sebanyak 50 pernikahan pada remaja dibawah 20 tahun. Pola asuh orang tua dan peran teman sebaya diduga menjadi salah satu faktor pemicu kejadian pernikahan dini. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan. **Metode.** Jenis penelitian observasional dengan pendekatan *case control*. Jumlah sampel adalah 82 responden yang terdiri dari 41 kasus yaitu remaja yang menikah dini dan 41 kontrol yaitu remaja yang tidak menikah dini. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji *chi square*. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua ( $p = 0,000$ ) dan peran teman sebaya ( $p = 0,002$  ; OR = 4,154) terhadap kejadian pernikahan dini. **Kesimpulan.** Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua, peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini

**Kata kunci:** pernikahan dini, pola asuh, teman sebaya, remaja

## PENDAHULUAN

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 20 tahun dapat disebut dengan pernikahan dini (Hardianti, 2020). Pernikahan dini berbahaya bagi kesehatan, mental dan sosial. Selain itu, dampaknya juga dapat terlihat pada rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya kemungkinan perceraian, dan dalam konteks kehamilan, dapat berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat rendah lahir, kelainan bawaan, bahkan risiko kematian pada bayi (Laora et al., 2020). Dengan demikian pernikahan dini dapat menimbulkan beragam dampak risiko bagi masa depan remaja dan kesehatan anak yang di kandungnya dikemudian hari.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan yang sehat merujuk kepada pernikahan di antara laki-laki yang berumur 25 tahun dan perempuan yang berumur 20 tahun. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan akan kematangan serta pentingnya kesiapan sistem reproduktif dalam konteks pernikahan (Arikhman et al., 2019). Dari perspektif kesehatan, pernikahan pada usia dini membawa risiko yang lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki. Pada perempuan, terdapat potensi untuk mengalami kehamilan dan persalinan pada usia yang lebih muda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan risiko kematian dan komplikasi ibu karena tubuh perempuan belum sepenuhnya matang untuk melalui proses kelahiran (Romadhon et al., 2023).

Hingga saat ini, pernikahan dini masih terjadi diberbagai belahan dunia. Pernikahan dini umumnya sering terjadi di benua Afrika dan kawasan Asia Tenggara. Data menunjukkan, bahwa di kawasan Asia Tenggara jumlah anak yang telah menikah

sebelum usia 18 tahun mencapai sekitar 10 juta anak. Sementara itu, di benua Afrika, diperkirakan bahwa sekitar 42% dari seluruh populasi anak telah mengalami pernikahan sebelum mencapai usia 18 tahun (Isnaini, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Secara statistik angka pernikahan dini di Indonesia menempati peringkat ke-2 di Asosiasi Of South East Asian Nations (ASEAN) dan peringkat ke-8 di dunia (Verawati et al., 2021). Pada tahun 2018 di Indonesia terdapat satu dari sembilan remaja perempuan sudah menikah. Diperkirakan bahwa sekitar 1.220.900 remaja perempuan dalam kelompok umur 20-24 tahun telah menikah sebelum mencapai umur 18 tahun. Fakta ini menjadikan Indonesia terdaftar di antara 10 negara dengan angka absolut dalam kasus pernikahan dini di seluruh dunia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data BKKBN, 2015 Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia pada umur (<15 tahun) adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), masing-masing Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (7%) dan Banten (6,5%). Sedangkan Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi pada kelompok umur (15-19 tahun) adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (52,1%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%) dan di NTB (58,1%) (Carolin, 2023). Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, 2016 jika di lihat berdasarkan letak daerah,

pernikahan dini lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Presentase pernikahan dini pada daerah pedesaan terdapat sekitar 27,11% sedangkan pada daerah perkotaan hanya sekitar 17,09% (Yanti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap pernikahan dini dibandingkan daerah perkotaan.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibingbin, ditemukan bahwa jumlah pernikahan pada tahun 2021 mencapai 306 pasangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 44 perempuan (sekitar 13%) yang menikah di bawah usia 20 tahun. Sedangkan, pada tahun 2022, jumlah pernikahan mengalami peningkatan menjadi 291 pasangan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 50 perempuan (sekitar 17%) melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun.

Pernikahan dini di daerah pedesaan kebanyakan terjadi pada keluarga yang bercerai, pendidikan rendah serta berpenghasilan rendah, yang dapat pola asuh orang tua dan mendorong remaja pada pernikahan dini (Aprilia, 2022). Pola asuh orang tua berkontribusi kuat pada adaptasi anak terhadap lingkungannya tentang dunia sekitarnya, serta pemilihan kehidupan sosialnya yang berlaku di lingkungannya. (Subagia, 2021). Berdasarkan teori Baumird pola asuh orang tua terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan permisif (Nufus, 2020). Oleh karena itu, perbedaan pola asuh orang tua dalam membesarkan anak-anak di setiap keluarga, maka dapat membuat perbedaan juga dalam keputusan remaja untuk menikah terlalu dini.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pola asuh orang tua

dengan pernikahan dini, terdapat 8 orang atau sebesar (53,3%) dengan pola asuh otoriter menikah dini, 1 orang atau sebesar (2,9%) dengan pola asuh demokratis menikah dini dan 14 orang atau sebesar (53,8%) dengan pola asuh permisif menikah dini. Dimana, hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pernikahan usia dini dengan pola asuh orang tua dimana p-value sebesar 0,000 ( $P < 0,05$ ) (Laora et al., 2020)

Saat anak-anak memasuki masa remaja, waktu yang mereka habiskan bersama orang tua relatif berkurang dibandingkan dengan teman sebayanya (Nila et al., 2021), sehingga peran teman sebaya pada tahap ini sangat penting bagi remaja, dimana hal ini dapat memberikan dampak negatif maupun positif pada remaja (Simawang et al., 2022). Pada masa pubertas, remaja lebih suka berbicara dengan teman sebayanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Salah satu contohnya adalah mereka kecenderungan mereka untuk lebih banyak mengetahui tentang seks melalui teman sebaya daripada orang tua (Arikhman et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan peran teman sebaya terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa persentase orang yang menikah pada usia dini mendapat pengaruh negatif dari teman sebaya (94,4%) lebih besar daripada yang mendapat pengaruh positif dari teman sebaya (5,56%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan usia dini dengan teman sebaya dengan p-value 0,000 ( $p < 0,05$ ) dan kekuatan hubungan  $OR = 5,6$  (Alfian et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan

dini pada remaja Perempuan di Kecamatan Cibingbin tahun 2023

## METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Observasional analitik dengan pendekatan *Case control* untuk mengetahui pola asuh orang tua dan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2023. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari populasi kasus dan kontrol. Populasi kasus yaitu perempuan yang menikah <20 tahun dan populasi kontrol yaitu perempuan yang menikah  $\geq 20$  tahun yang menikah pada tahun 2022 di kecamatan cibingbin kabupaten kuningan

dengan perbandingan 1:1 maka jumlah sampel yang didapat sebanyak 41 responden untuk kelompok kasus dan 41 responden untuk kelompok kontrol.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik *simple random sampling* yaitu dilakukan dengan cara acak, tanpa memperhatikan strata tertentu yang mungkin ada dalam populasi tersebut (Muhyi et al., 2018). Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner dan lembar *informed consent*. Setelah melakukan penelitian hasil data di olah menggunakan SPSS dengan uji *Chi-Square*.

## HASIL

### 1. Analisis Univariat

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Responden, Pendidikan OrangTua, Pendapatan OrangTua, dan Adat/Budaya di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Karakteristik Responden	Kelompok				Total		P-Value
	Kasus		Kontrol		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Pendidikan Responden</b>							
Tidak Tamat Sekolah	1	2,4%	0	0%	1	1,2%	0,000
SD/Sederajat	7	17,1%	0	0%	7	8,5%	
SMP/Sederajat	21	51,2%	8	19,5%	29	35,4%	
SMA/Sederajat	12	29,3%	27	65,9%	39	47,6%	
Perguruan Tinggi	0	0%	6	14,6%	6	7,3%	
<b>Pendidikan Orang Tua</b>							
Pendidikan Dasar	35	85,4%	19	46,3%	54	65,9%	0,001
Pendidikan Menengah	6	14,6%	21	51,2%	27	32,9%	
Pendidikan Tinggi	0	0%	1	2,4%	1	1,2%	
<b>Pendapatan Orang Tua</b>							
Rendah	37	90,2%	33	80,5%	70	85,4%	0,211
Tinggi	4	9,8%	8	19,5%	12	14,6%	
<b>Adat/ Budaya</b>							
Mendukung	15	36,6%	12	29,3%	27	32,9%	0,481

Tidak Mendukung 26 63,4% 29 70,7% 55 67,1%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Responden pada kelompok kasus yaitu SMP/Sederajat sebanyak 21 orang (51,2%) sementara pada kelompok kontrol yaitu SMA/Sederajat sebanyak 27 orang (65,9%). Berdasarkan Pendidikan orang tua pada kelompok kasus yaitu pendidikan dasar sebanyak 35 orang (85,4%) sementara pada kelompok kontrol yaitu pendidikan menengah sebanyak 21 orang (51,2%).

Berdasarkan Pendapatan orang tua pada kelompok kasus dan kontrol yaitu dengan pendapatan rendah. Dimana, pada kelompok kasus sebanyak 37 orang (90,2%), sementara kelompok kontrol sebanyak 33 orang (80,5%). Berdasarkan Adat/Budaya pada kelompok kasus dan kontrol yaitu dengan adat/budaya tidak mendukung. Dimana, pada kasus sebanyak 26 orang (63,4%), sementara pada kontrol sebanyak 29 orang (70,7%).

**Tabel 2.** Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua, Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Variabel	Kelompok				Total	P-Value	
	Kasus		Kontrol				
	N	%	N	%			n
<b>Pola Asuh Orang Tua</b>							
Otoriter	9	22%	6	14,6%	15	18,3%	0,000
Demokratis	6	14,6%	23	56,1%	29	35,4%	
Permisif	26	63,4%	12	29,3%	38	46,3%	
<b>Peran Teman Sebaya</b>							
Negatif	27	65,9%	13	31,7%	40	48,7%	0,002
Positif	14	34,1%	28	68,3%	42	51,3%	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden berdasarkan variabel pola asuh orang tua diatas dapat dijelaskan bahwa pola asuh pada kelompok kasus yaitu pola asuh orangtua permisif sebanyak 26 orang (63,4%) sementara pada kelompok kontrol yaitu pola asuh orang tua demokratis sebanyak 23 orang (56,1%)

Berdasarkan Peran Teman Sebaya diatas dapat dijelaskan bahwa peran teman sebaya pada kelompok kasus yaitu peran teman sebaya negatif sebanyak 27 orang (65,9%) sementara mayoritas pada kelompok kontrol yaitu peran teman sebaya positif sebesar 28 orang (68,3%)

## 2. Analisis Bivariat

**Tabel 3.** Tabulasi Silang Pola Asuh Orangtua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Pola Asuh Orang Tua	Kelompok				Total	P-Value	
	Kasus		Kontrol				
	n	%	n	%	n	%	
Otoriter	9	22%	6	14,6%	15	18,3%	0,000
Demokratis	6	14,6%	23	56,1%	29	35,4%	
Permisif	26	63,4%	12	29,3%	38	46,3%	

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 3. hasil tabulasi silang antara hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian pernikahan dini menunjukkan pada kelompok kasus terdapat terdapat 26 orang (63,4%) dengan pola asuh permisif, ada 9 orang (22%) dengan pola asuh otoriter dan ada 6 orang dengan pola asuh demokratis. Selain itu pada kelompok kontrol terdapat 23 orang

(56,1%) dengan pola asuh demokratis, ada 12 orang (29,3%) dengan pola asuh permisif dan ada 6 orang (14,6%) dengan pola asuh otoriter. Hasil uji statistik menunjukkan  $P=0,000$  ( $P$  value  $<0,05$ ) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini.

**Tabel 4.** Tabulasi Silang Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Peran Teman Sebaya	Kelompok				Total	P-Value	OR	
	Kasus		Kontrol					
	n	%	N	%	n	%		
Negatif	27	65,9%	13	31,7%	40	48,7%	0,002	4,154
Positif	14	34,1%	28	68,3%	42	51,3%		

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4. hasil tabulasi silang antara hubungan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini diperoleh hasil bahwa dari 41 sampel kasus, sebanyak 27 orang (65,8%) dengan peran teman sebaya negatif, dan 14 (34,2%) responden dengan peran teman sebaya positif. Sementara dari 41 sampel kontrol, sebanyak 13 (31,7%) responden dengan peran teman sebaya negatif, dan 28 (68,3%) responden dengan Peran Teman

Sebaya positif. Hasil uji statistik menunjukkan  $P= 0,002$  ( $P$  value  $<0,05$ ) yang berarti ada hubungan signifikan antara peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu hasil analisis didapatkan nilai  $OR= 4,154$  yang menunjukkan bahwa peran teman sebaya negatif memiliki risiko 4,154 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan peran teman sebaya positif.

## PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Responden

#### a. Pendidikan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden pada kelompok kasus yaitu tingkat pendidikan SMP/ sederajat sebanyak 21 orang (51,2%) sedangkan mayoritas pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 12 orang (29,3%) dengan

tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Septianah, et al 2019) didapatkan sebanyak 19 orang (73,1) responden yang menikah dini dengan tingkat pendidikan terakhir SMP sedangkan yang tidak menikah dini mayoritas dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 26

orang (92,9). Hal ini mungkin terjadi karena responden dengan tingkat pendidikan rendah cenderung sulit untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Tingkat pendidikan yang tinggi memiliki dampak signifikan terhadap cara berpikir individu, terutama perempuan, dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Perempuan yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam cenderung mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada remaja perempuan dapat membentuk pola pikir yang berbeda, mengarahkan mereka untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi fokus pada usia mereka. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda (Hardianti, 2020).

#### b. Pendidikan orang tua

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar orang tua responden menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan orang tua pada kelompok kasus yaitu sebanyak 35 orang (85,4%) orang tua dengan tingkat pendidikan dasar sedangkan mayoritas pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 21 orang (51,2%) orang tua dengan tingkat pendidikan menengah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Salamah, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua baik pada kelompok kasus dan kontrol dengan pendidikan orang tua di tingkat dasar. Dimana pada kelompok kasus yaitu sebanyak 58 orang (96,7%) dan kelompok kontrol yaitu 59 orang (98,3%).

Ketidakmampuan orang tua, anak-anak, dan masyarakat dalam hal pendidikan dan pengetahuan telah menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anak-anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan secara matang konsekuensi dan dampak dari masalah ini. Rendahnya pendidikan yang dialami baik oleh orang tua maupun anak-anak sering kali hanya mencapai tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan banyak yang sama sekali tidak menerima pendidikan formal. Oleh sebab itu, orang tua seringkali merasa gembira jika ada seseorang yang tertarik pada anak perempuan mereka, tanpa menyadari konsekuensi buruk

dari pernikahan dini yang dapat terjadi (Hikmah, 2019).

#### c. Pendapatan orang tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan orang tua pada kelompok kasus dan kontrol yaitu dengan pendapatan rendah. Dimana pada kelompok kasus sebanyak 37 (90,2%) responden dan pada kelompok kontrol sebanyak 33 (80,5%) responden. Penelitian ini sejalan dengan (Sahara, et al 2018) yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peluang keputusan wanita, yang artinya kemiskinan tidak berpengaruh terhadap peluang perempuan untuk menikah dini. Hal ini disebabkan karena seorang individu berhak memutuskan keputusan untuk menikah.

Kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang untuk menikah. Terlepas dari pendapatan orang tua, jika seseorang telah memutuskan untuk menikah, dia akan tetap melanjutkan keputusannya. Setiap individu memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, termasuk dalam hal membentuk keluarga dan merencanakan masa depan. Namun, keputusan ini memerlukan kesiapan fisik dan mental yang matang. Meskipun faktor ekonomi dalam keluarga mungkin terbatas, ini tidak selalu menjadi faktor dominan dalam keputusan untuk menikah. Sebaliknya, dalam situasi keluarga dengan kondisi finansial yang lebih baik, keputusan untuk menikah juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan lain, seperti adanya pengangguran di dalam keluarga (Sahara, et al 2018).

#### d. Adat/Budaya

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar adat/budaya pada responden menunjukkan bahwa mayoritas adat/budaya pada kelompok kasus dan kontrol yaitu adat/budaya tidak mendukung. Dimana, pada kelompok kasus yaitu sebanyak 26 (63,4%) responden dan mayoritas pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 29 (70,7%) responden. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mawarni, et al

2019) yang menunjukkan bahwa responden yang menikah dini banyak yang mempunyai budaya kurang baik (77,8%), sedangkan yang tidak menikah dini banyak yang mempunyai budaya baik (63,8%).

Hal ini menjelaskan nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat setempat pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seorang anak. Namun Adat atau Budaya yang dianut di Kecamatan Cibingbin tidak terlalu mendukung akan adanya pernikahan dini, bisa diartikan pemikiran masyarakat ataupun orang tua pada daerah tersebut tergolong modern, yang dimana kebanyakan keputusan orang tua lebih dominan untuk anak memilih untuk bekerja keluar kota atau menikah pada usia dini dipengaruhi oleh faktor lain selain Adat/budaya.

## **2. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini**

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan psikologis, seperti rasa aman dan kasih sayang. Selain itu, pola asuh juga melibatkan sosialisasi anak dengan norma-norma sosial yang berlaku agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh berkontribusi pada pembentukan karakter anak melalui interaksi yang dilakukan dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, gaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak sangat penting (Noya, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh permisif merupakan pola asuh yang paling dominan pada kelompok kasus. Dimana pada kelompok kasus terdapat 26 orang (63,4%) dengan pola asuh permisif, 9 orang (22%) dengan pola asuh otoriter dan 6 orang (14,6%) dengan pola asuh demokratis. Sedangkan pada kelompok kontrol pola asuh demokratis merupakan pola asuh paling dominan. Dimana 23 orang (56,1%) dengan pola asuh demokratis, 12 orang (29,3%) dengan pola asuh permisif dan 6 orang (14,6%)

dengan pola asuh otoriter. Sehingga dapat disimpulkan pola asuh permisif merupakan pola asuh paling dominan terhadap kejadian pernikahan dini

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square dapat diketahui nilai  $P = 0,000 (<0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga disimpulkan ada hubungan antara pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Septianah, et al 2019) yang menyatakan bahwa ada hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan dini. Dimana dari hasil uji statistik yang didapatkan antara pola asuh orang tua permisif dengan pernikahan dini diperoleh nilai  $P = 0,000 (P < 0,05)$  dan nilai korelasi 0,564 sehingga diketahui keeratan hubungan pola asuh permisif dengan pernikahan dini di tingkat sedang Hal ini terjadi karena pola asuh permisif sendiri merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk mengambil keputusan sendiri sehingga anak-anak cenderung terjerumus pada hal-hal negatif seperti pernikahan dini.

Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang berbeda dari pola asuh otoriter dan demokratis. Orang tua permisif merupakan orang tua yang serba membolehkan atau suka mengizinkan keinginan anak. Pola asuh ini menggunakan pendekatan yang sangat responsif (siap mendengarkan), tapi cenderung terlalu memberi kebebasan (Noya, 2020)

## **3. Hubungan Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini**

Pengaruh dari teman sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Fenomena ini muncul karena mereka sering berkumpul di lokasi yang serupa dan menghabiskan waktu bersama, sehingga remaja terdorong untuk bergaul dengan teman sebayanya. Akibatnya, banyak remaja yang



mulai ingin melakukan pernikahan dini (Julianti, 2019).

negatif pada kelompok kasus sebanyak 27 orang (65,9%) responden, lebih besar dari kelompok kontrol yang hanya sebanyak 13 orang (31,7%). Sedangkan persentase peran teman sebaya positif pada kelompok kasus sebanyak 14 orang (34,1%), lebih kecil dari kelompok kontrol sebanyak 28 orang (68,3)

Hasil uji statistik dengan uji Chi-Square dapat diketahui nilai  $P=0,002$  ( $P<0,05$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga disimpulkan ada hubungan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. Dengan nilai  $OR = 4,154$  sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja dengan peran teman sebaya negatif memiliki faktor risiko 4,154 kali lebih besar daripada remaja dengan peran teman sebaya positif dalam melakukan pernikahan dini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Julianti, 2019) yang diperoleh hasil nilai  $P = 0,014$  ( $< 0,05$ )  $H_0$  ditolak yang berarti menunjukkan hubungan signifikan antara peran teman sebaya dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri. Dengan nilai  $OR = 3,378$  sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja dengan peran teman sebaya negatif memiliki faktor risiko 3,378 kali lebih besar daripada remaja dengan peran teman sebaya positif dalam melakukan pernikahan dini.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Arikhman et al, 2019) yang menunjukkan bahwa responden yang menikah dini lebih banyak pada peran teman sebaya yang berperan (69,0%) dibandingkan dengan yang tidak berperan (12,0%) dan didapatkan dari hasil uji statistik bahwa ada hubungan yang signifikan antara peran teman sebaya dengan pernikahan dini.

Peran yang diambil oleh teman sebaya dalam kehidupan seorang remaja dengan melibatkan pemberian dukungan emosional ketika menghadapi tantangan dapat menciptakan keyakinan bahwa teman sebaya akan selalu mendukung tanpa syarat dalam setiap situasi dan memperkuat rasa percaya diri.

Berdasarkan hasil penelitian dari 82 responden persentase peran teman sebaya Dengan ikatan yang kuat ini, penting bagi keluarga dan orang tua untuk terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap hubungan pertemanan remaja. Orang tua juga sebaiknya menjalin kedekatan dengan remaja, sehingga mereka merasa nyaman berbicara dan tidak hanya bergantung pada pandangan teman sebaya, terutama dalam konteks pernikahan dini (Alfian et al, 2021).

## SIMPULAN

1. Mayoritas karakteristik responden memiliki tingkat pendidikan SMA, tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat pendidikan dasar, pendapatan orang tua dengan pendidikan rendah dan adat/budaya dengan adat/budaya tidak mendukung.
2. Ada hubungan yang signifikan antara Pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2023. Korelasi ini dinyatakan bermakna, dengan nilai signifikan  $P=0,000$  ( $P<0,05$ )
3. Ada hubungan yang signifikan antara peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2023. Korelasi ini dinyatakan bermakna, dengan nilai signifikan  $P=0,002$  ( $P<0,05$ ). Besar resiko terjadinya pernikahan dini pada peran teman sebaya negatif adalah 4,154 kali lebih besar daripada peran teman sebaya positif dalam melakukan pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $OR= 4,154$ .

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Meli Deviana, M.Tr.Keb selaku dosen pembimbing dalam artikel penelitian ini yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan keritik serta saran dalam penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini. Saya berharap artikel ini dapat

bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kepentingan Masyarakat umum.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada afiliasi atau koneksi dengan entitas atau organisasi apapun yang dapat menimbulkan pertanyaan bias dalam diskusi dan kesimpulan naskah.

## REFERENSI

- Alfian, A.R., Mega, U.B., and Hamidatul, Y. (2022). Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah Dan Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini. *Jurnal Endurance* 6 (2): 221–28.  
<https://doi.org/10.22216/jen.v6i2.116>.
- Amrizal., Wiwit, K., and Nilasari. (2021). *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*. 1st ed. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Aprilia, S., and Wisroni. (2022). Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman 6 (2): 1043–54.
- Arifin, I., Akmal, N., and Marjoko, P.S. (2021). “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8 (2): 66–80.
- Arikhman, N., Tri, M.E., and Gusliani, E.P. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci 470–80.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Carolin, B.T., and Susanti. (2023). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Permas* 13 (April): 469–76.
- Desmita. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Elvara, and Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. Edited by Edi S. Mulyanta. Andi.
- Gurning, F.P., Fauziah, N., and Eliska. (2019). *Pendampingan Teman Sebaya Dan Peran Orang Tua (Dalam Mewujudkan Remaja Bebas Narkoba Dan Sehat Reproduksi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat)*. 1st ed. Sumatera Utara: Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan.
- Hardianti, R., and Nunung, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2): 111–20.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 7 (1): 261–72.
- Indanah., UmiFaridah., Muslihatus, S., Siti, H.S., Siti, M.A, and Restiana, A. (2020). “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11 (2): 280–90.
- Isnaini, N., and Ratna, S. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan* 5 (1): 77–80.
- Julianti, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Dusun Iii Desa Karang Baru Kab . Bekasi Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Institut Medika Vol.1 (No.1)*: Hal: 1-11
- Laora, H.M., Ai, N., and Agneu, N. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of Midwifery Care* 01 (01): 78–86.  
<https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198>.
- Masturoh, I., and Nauri, A.T. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. 1st ed. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Muhyi, M., Hartono, S.C.B., Rarasaning, S., Sumardi., Irfan, R., Qomaru, A.Z., Erna,

- P.A., and Sri, R.F. (2018). *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Surabaya: Adi Buana University Press Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Natalia, S., Indah, S., Fita, R., and Nely, F. (2021). Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health* 4 (1): 76–81.
- Nila, P., Sugiatno., and Asri, C. (2021). Peran Teman Sebaya Dalam Pembentukan Akhlak Anak : Studi Di MTs Muhammadiyah Curup. *Jurnal Al-Mau'izhoh* 3 (1): 23–39.
- Noya, A. (2020). *Pendidikan Papa Mama*. 1st ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Nufiar. (2021). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Peserta Didik. *Jurnal Azkia* 16 (1): 380–407.
- Nufus, H., and La, A. (2020). *Pola Asuh Berbasis Qalbu Dan Perkembangan Belajar Anak*. 1st ed. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Rinjani, F. (2018). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Remaja Korban Narkoba*. 1st ed. Karanganyar: CV. Rahma Media Pustaka.
- Romadhon, M., Rini, H., Muhammad, R., and Rini, H. (2023). Hubungan Media Informasi Dan Dukungan Orangtua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI 10.
- Rustam, M., and Rukman, P. (2022). Pola Komunikasi Politik Remaja Di Kecamatan Rappocini Melalui Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Dakwah* 2 (Juni): 7–26.
- Sahara, N., Idris, and Dewi, Z.P. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Menikah Di Sumatera Barat." *EcoGen* 53 (1): 1–8.
- Satriyandri, Y., and Fitria, S.U. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Sekarayu, S.Y., and Nunung, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi 1. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. vol.2: 37–45.
- Septianah, T.I., Tetti, S., and Efri, W. (2019). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita 4 (2): 73–81.
- Simawang, A.P., Khairunnisa, H., Anisya, F., and Rizki, A. (2022). Hubungan Peran Keluarga Dan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Indonesia : A Systematic. 3: 98–106.
- Salamah, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Negri Semarang.
- Subagia, I.N. (2021). *Pola Asuh Orang Tua (Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak)*. 1st ed. Bandung: Nilacakra Publishing House.
- Sugiyono, P.D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P.D., and Mitha, E.P. (2020). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Verawati, M., Dian, K., Nazla, M., Bambang, W., Novita, A., and Ria, Y. (2021). *Perkawinan Bukan Untuk Anak : Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia.
- Yanti., H., and Wiwit. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak* 6 (2): 96–103.